

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara..<sup>1</sup>

Hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus di berikan kepada anak dan perempuan yang harus mendapatkan perlindungan mengingat anak dan perempuan sering

---

<sup>1</sup> Fredi Yudiantoro, *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No.1, April 2018,h.5

sekali menjadi korban kejahatan pidana. Perlindungan hukum merupakan menjadi upaya sebagai pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>2</sup>

Kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan asusila yakni seperti pemerkosaan atau pelecehan terhadap perempuan terutama kepada penyandang disabilitas. Pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Negara Indonesia masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus menyebar apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Hal tersebut menyebabkan perlunya undang-undang khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, yang akhirnya diwujudkan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sering disingkat sebagai UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022. Dasar hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap pelaku sudah ditetapkan pada Pasal 5

---

<sup>2</sup> ELYA FADILLAH SARI, Skripsi, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Malang: UNIVERSITAS SRIWIJAYA ,2018, h.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”<sup>3</sup>

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban yang mengalami pelecehan dimana korban merasa terganggu didalam psikis yang dialami korban atas perbuatan pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>3</sup> Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No 1 2023, h.33-40

Kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dapat diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam Pasal 3 yang menjelaskan substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk :

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat memberantas kejahatan seksual dan melindungi korban dari pelaku-pelaku kejahatan dan pelaku yang melakukan pelecehan seksual dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Perbedaan hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap penyandang disabilitas dengan korban yang bukan disabilitas diatur dalam Undang – Undang No 12 Tahun 2022 (UU TPKS ) dibedakan yaitu Pelaku yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap penyandang disabilitas di hukum penjara selama 15 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). di tambah 1/3 hukuman penjara seperti yang di jelaskan dalam pasal 12 Jo pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang – Undang No 12 Tahun 2022 sedangkan pelaku pelecehan seksual terhadap korban yang bukan penyandang disabilitas

hanya di hukum penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Undang – Undang No 12 Tahun 2022<sup>4</sup>

Dampak dari korban pelecehan seksual sangat kompleks dan dapat berpengaruh jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosional yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Dampak yang terjadi seperti :

1. Dampak psikologis, terjadi penyesalan di dalam diri, depresi, panik, merasa bersalah dan kehilangan harga diri. Korban juga dapat mengalami fobia di tempat yang ramai, emosi yang tidak stabil, fobia terhadap seks.
2. Dampak social, Kesulitan dalam berinteraksi, dimana korban merasa terasing dari masyarakat akibat stigma dan rasa malu atas kejadian yang dialami korban kekerasan seksual sehingga korban merasa tidak percaya lagi dengan orang sekitarnya<sup>5</sup>

Kehidupan nyata anak penyandang disabilitas masi seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta pelecehan seksual sehingga korban menderita kerugian termasuk fisik dan mental, Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 281

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>5</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, **Kekerasan Seksual**, MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung,2020,h.13

dan Pasal 289 KUHP. Hukum yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terutama penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jika korban itu adalah seorang anak .

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Sebagaimana dimaksud penyandang disabilitas yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, Yang dimaksud dengan dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di jelaskan Tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa: “Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan

---

<sup>6</sup> Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan*, Vol II NO 2, September 2020, h.275.

dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau perampasan atau pengambil alihan hak milik”.<sup>7</sup> Banyaknya Hambatan dalam penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, termasuk stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum dan penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual, Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan pelecehan seksual nya.

Kronologi yang terjadi pada korban dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob, pada hari kamis tanggal 27 juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT yang beralamat di kabupaten aru terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh terhadap korban yang memiliki keterbatasan fisik, tidak dapat bergerak dengan normal, berbicara dan mendengar dengan baik sedang sendiri di dalam kamar kostnya, sementara terdakwa sedang melewati kamar kost saksi korban dan melihat saksi korban sedang sendirian di depan pintu kostnya sehingga terdakwa mendatangi saksi korban kemudian masuk dan

---

<sup>7</sup> Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, September 2022, hl.2

menutup dan mengunci pintu kost lalu terdakwa membaringkan saksi korban dan langsung memegang dan mengoles-oles kemaluan saksi korban berulang kali, kejadian itu terlihat oleh ibu kandung korban yang sebelumnya sedang berjualan di samping sekolah dasar telah memeperlihatkan gerak-gerik terdakwa, Ibu kandung korban berusaha membuka pintu kost dengan cara mengetuk pintu kamar kost dengan keras sebanyak empat kali sehingga terdakwa yang sedang menjalankan aksi pelecehan kepada korban memberhentikan aksinya dan mencoba untuk melarikan diri .

Contoh pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas adalah Putusan Nomor Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap penyandang disabilitas, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dipidana penjara selama 12 Tahun Penjara. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat<sup>8</sup>

Dari latar belakang masalah diatas merupakan terjadinya tindakan pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas sehingga

---

<sup>8</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011, ***Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilitas*** (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap penyandang disabilitas dengan judul :  
**“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penulisan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman serta wawasan dan informasi tentang apa saja yang tergolong dalam aktivitas kejahatan seksual, dan menambah wawasan serta informasi mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan dapat menjadi bahan kajian dan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. Secara praktis hasil penelitian ini akan menjadi pedoman dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana yang melakukan pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat edukasi bagi masyarakat luas, termasuk keluarga

penyanggah disabilitas, agar mereka lebih waspada dan mampu melindungi anggota keluarga mereka dari risiko pelecehan seksual

## E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Yuridis adalah suatu kegiatan untuk memecahkan komponen-komponen dari satu permasalahan untuk di kaji lebih dalam kemudian menghubungkan dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalah atau permasalahan.<sup>9</sup>
2. Simons tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.<sup>10</sup>
3. Undang No 12 Tahun 2022 Pasal 6 huruf (a) yaitu:  
Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang

---

<sup>9</sup> Departemen **Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1470.

<sup>10</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.

4. Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kondisi yang menggambarkan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami seseorang dalam jangka waktu lama, sehingga mengakibatkan hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *different ability*, artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas dalam perspektif Islam identik dengan istilah *dawil ihtiyaj al-khashah*, *dzawil âhât*, atau *dzawil a'dzâr* : yaitu orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, keterbatasan, atau mempunyai uzur<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, LBM PBNU, Jakarta , 2018, hl. 57

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana Pelecehan Seksual

##### 1. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Collier (1992) pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau di alami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.<sup>12</sup> Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan merugikan bagi korban. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, mulai dari tempat kerja, sekolah, hingga di tempat umum. Untuk melindungi korban pelecehan seksual, pemerintah telah

---

<sup>12</sup> Qisthy Rabathy, Elly Komala<sup>2</sup>, Pelecehan Seksual Di Ruang Publik, *Jurnal Komunikasi dan Desain*, Volume 01 No. 02, November 2018,h,60.

mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan pelecehan seksual, salah satunya adalah Pasal 281 KUHP. Selain Pasal 281 KUHP, terdapat juga Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>13</sup>

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menjelaskan pengertian dari kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 285 dan 289 KUHP yaitu:

Pasal 285 KUHP disebutkan

“Barangsiapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Pasal 289 KUHP disebutkan

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pelaku Pelecehan Seksual dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun

---

<sup>13</sup> <https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>, diakses pada 06 November 2024

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 6 Huruf (a)

yaitu ;

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta)”

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, jenis-jenis tindak pidana pelecehan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada pasal 4 ayat (1) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu :

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi, perkosaan, perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

### 3. Alasan Penjatuhan pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pertanggung jawaban pidana dalam KUHP dan Undang-Undang di luar KHUP, saat ini masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana individual/personal. Siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dibuktikan adalah ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, yang apabila kesalahan terdakwa terbukti maka hakim akan menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban pidana lebih sering dijumpai pada pelaku usahanya, bukan pada perusahaannya. Dalam sidang Pengadilan yang dibuktikan adalah kesalahan pada si pelaku usaha (orang), yang akhirnya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikenai sanksi pidana.<sup>14</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna:

Pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan obyektif dan pencelaan subyektif. Artinya secara obyektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subyektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/ dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> KRISMIYARSI, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Individual*, Pustaka Megister, Semarang, 2018,h.1.

<sup>15</sup> *Ibid*,h.7.

Selanjutnya beliau menambahkan:

Bertolak dari pengertian demikian, maka dalam arti luas, persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana/ tindakan). Ini berarti asas-asas pertanggungjawaban pidana juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Bahkan dapat pula dinyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana dalam arti luas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sistem (aturan) pemidanaan <sup>16</sup>

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada beberapa alasan yang berkaitan dengan perlindungan korban, penegakan hukum, dan pencegahan kejahatan, Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual didasarkan pada beberapa alasan yang penting dalam penegakan hukum yaitu :

1. Perlindungan Korban bertujuan untuk melindungi korban dari tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan mereka. Dengan adanya sanksi hukum, diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada korban
2. Efek jera (*Deterrence*) merupakan Pemberian hukuman yang tegas pada pelaku bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku sehingga dapat menekan angka kejadian pelecehan seksual.

---

<sup>16</sup> *Ibid,h.8.*

3. Pemberian Rehabilitas pada pelaku yang berfungsi sebagai sarana rehabilitasi bagi pelaku agar mereka menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.

Penjatuhan pidana terdapat dua teori dalam menjadikan alasan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pelecehan seksual yaitu :

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*) Teori ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.
2. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*), Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Tofik Yanuar Chandra., **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h.42

## B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

### 1. Pengertian Disabilitas

Kata disabilitas secara formal diperkenalkan dan digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Dalam undangundang tersebut tidak ditemukan arti kata disabilitas, yang ada adalah arti kata Penyandang Disabilitas, *Disability* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>18</sup>

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pasal 9 menerangkan hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi:

- a) Hak atas perlakuan sama di hadapan hukum
- b) Hak diakui sebagai subjek hukum
- c) Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d) Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam urusan keuangan
- e) Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan maupun non perbankan

---

<sup>18</sup> Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila et.al, ***Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum***, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia ) bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice ,2019,h.15

- f) Hak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan
- g) Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambil alih hak milik
- h) Hak untuk memilih dan menunjuk orang yang mewakili kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan.
- i) Dilindungi hak kekayaan intelektual

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 26 hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi meliputi:

- a) Hak bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara tanpa rasa takut.
- b) Hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.<sup>19</sup>

Beberapa orang hanya mengetahui bahwa penyandang disabilitas berarti ketidaksempurnaan fisik saja. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, disebutkan bahwa terdapat empat ragam penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas sensorik, dan penyandang disabilitas mental.

## 2. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

---

<sup>19</sup> Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, Setiap jenis disabilitas memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Penting untuk memahami bahwa penyandang disabilitas adalah individu dengan hak dan potensi yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas terdiri dari beberapa jenis yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik Seperti, (tuna daksa) Orang yang tuna daksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan 36 syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya
2. Penyandang Disabilitas mental seperti (tuna grahita) Orang yang tuna grahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata orang pada umumnya.
3. Penyandang Disabilitas sensorik fisik Seperti, Buta (tuna netra), Tuli (tuna rungu), Bisu (tuna wicara), Cacat Fisik (tuna daksa)<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> T. Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Refika Aditama, Bandung,, 2006, h.121.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf. Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).<sup>21</sup>

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari “lafal faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang

---

<sup>21</sup> FITRI WAHYUNI, *Hukum Pidana Islam*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018, h.1.

sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh *Khulafa' Ar-Rasyidin.*, Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48. Hukum Pidana Islam dilaksanakan dan diterapkan oleh Nabi untuk semua penduduk, baik muslim maupun non muslim. Penerapan hukuman terhadap non muslim ini dapat ditemukan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma'iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam

Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya, berdasarkan hal tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 33:, Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Islam juga telah menetapkan hukuman yang berat untuk pelaku tindak pelecehan seksual terutama kepada pelakunya yakni orang dewasa yang melakukannya terhadap anak di bawah umur, sehingga akan memberikan efek jera kepada pelakunya.<sup>23</sup> Hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid*,h.2.

<sup>23</sup> Muhammad Rifqi Afrizal et.al, *Pelecehan Seksual Dalam Alquran*, Tafseer Volume 10 Nomor 2, Juni 2022,h.163

Islam belum mengatur secara tegas mengenai pelecehan seksual ini. Dikarenakan, pembahasan yang ada pada Alquran dan Hadist masih menjadi ijtihad para ulama. Akan tetapi, hukuman yang ditetapkan oleh Islam adalah berbentuk ta'zir yang meliputi hukuman mati, jilid, denda dan lainnya. Dengan demikian, Alquran hanya menyebutkan tentang zina bukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat (32) dan surat an-Nur ayat (2). Dari kedua ayat tersebut, Islam tidak hanya melarang mendekati zina akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapapun kecuali dengan suami, anak mereka, saudara mereka, dan orang tua mereka. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa pelaku dari zina, homoseksual, dan sejenisnya wajib diberi had. Dan had yang dijatuhkan adalah berupa rajam, baik pelakunya seorang yang jejaka, gadis, duda maupun janda. Namun, Imam Hanafi menentukan hukumannya dengan di ta'zir, dengan catatan apabila seseorang tersebut melakukannya satu kali. Dan, apabila sudah kedua kalinya maka ia wajib dibunuh.<sup>24</sup>

Hukum Islam telah memberikan penjelasan sanksi yang diberikan apakah ta'zir, had semacam hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, akan tetapi belum dijelaskan secara detail didalam Nash. Hukuman ta'zir ini diserahkan pada hakim serta penguasa yang berhak dalam pemutusan

---

<sup>24</sup> *Ibid, h.165*

hukuman di dalam sebuah perkara. Di Indonesia sendiri permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan asusila didasarkan pada ketentuan yang berada pada KUHP pelecehan seksual dengan hukuman yang diberikan belum maksimal, bahkan kebanyakan ahli mengatakan bahwa hukuman kejahatan seksual tidak ada di KUHP, dengan adanya UU no 12 tahun 2022 akan dikhususkan untuk menanggulangi tindakan kejahatan kekerasan seksual<sup>25</sup>

Pelecehan seksual harus dipahami bahwa kasus ini bukan hanya seberapa uqubat ta'zir yang dilakukan kepada pelaku tetapi sebagai tahapan yang harus di terapkan dalam mekanisme hukum untuk menyembuhkan gangguan psikologis yang terjadi pada korban terutama bagi penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual, jadi korban dapat terus melanjutkan perjalanan hidup dan bersosialisasi secara normal dengan masyarakat sekitar.

Al-Qur'an memang mengkaji secara khusus tentang zina, yaitu bentuk pelecehan seksual yang terang-terangan. Namun, dalam ajaran Islam, juga dijelaskan bahwa tindakan-tindakan seperti berciuman atau menyentuh anggota tubuh seorang perempuan, serta memandang dengan nafsu, juga tidak diperbolehkan karena dapat membawa pada

---

<sup>25</sup> Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, ***Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Jinayah***, Vol.16 No.1, Juni 2024,h.71.

perbuatan zina. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Isra' ayat 32.<sup>26</sup> Hukuman ta'zir dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk hukuman fisik, hukuman denda, atau hukuman lain yang dianggap sesuai oleh penguasa atau hakim berdasarkan keadaan kasus dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Bahwa penegakan hukum dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta nilai-nilai Islam yang mendorong perlindungan terhadap hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan

---

<sup>26</sup> Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982, h.5